



SALINAN

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 195/M/2025
TENTANG
HARI MUSEUM INDONESIA

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat;
- b. bahwa museum mempunyai peran strategis dalam pemajuan kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menumbuhkan patriotisme dan nasionalisme serta menjadi sumber belajar dan pusat informasi sejarah dan peradaban;
- c. bahwa tokoh, pendiri, dan pemerhati museum telah menyelenggarakan Musyawarah Museum se-Indonesia pertama pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 1962 yang merupakan momentum terwujudnya nilai semangat kebersamaan untuk menguatkan jejaring seluruh pengelola museum dan sarana aspirasi, konsep, serta strategi pembangunan dan pengembangan museum;
- d. bahwa Pertemuan Nasional Museum tanggal 26 Mei 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendeklarasikan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Museum Indonesia yang berturut-turut sampai saat ini diperingati sebagai wujud apresiasi, dedikasi, dan komitmen yang kuat untuk kemajuan dan pengembangan museum;
- e. bahwa untuk mengembangkan dan memajukan museum di Indonesia dan untuk mendorong peningkatan literasi sejarah, kebudayaan, dan peradaban melalui museum perlu adanya dukungan dan pengakuan dari Pemerintah untuk menetapkan Hari Museum Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan tentang Hari Museum Indonesia;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
9. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG HARI MUSEUM INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Museum Indonesia.
- KEDUA : Hari Museum Indonesia bukan merupakan hari libur.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Jenderal

Kepala Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo